



PUTUSAN

Nomor 2434/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Majene, 07 November 1945 (umur 76 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 September 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2434/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 28 Oktober 2021, setelah diperbaiki dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 1967 di Kel. Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sekarang telah menjadi Kantor Bank BNI.;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama bapak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin 20 Budak (diganti 20 gram emas) dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon XXXXXXXXXXXX berstatus Perawan dan Almarhum XXXXXXXXXXXX berstatus perjaka;

4. Bahwa antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah /sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk untuk melaksanakan perkawinan;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Nomor B – 18/ KUA.21.21.04/ PW.01/1/2021, Tertanggal 13 Januari 2021 menyatakan bahwa pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak tercatat di register KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

6. Bahwa Pernikahan Pemohon XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak perempuan yang masing- masing bernama:

a. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 52 tahun;c. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49 Tahun.

b. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 51 Tahun;dan

8. Bahwa antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidup tidak ada pihak yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak perkawinan Pemohon **XXXXXXXXXXXX** dengan Almarhum **XXXXXXXXXXXX** tidak pernah terjadi perceraian sampai **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019 di rumah sakit R.S. U.P.Dr. Wahidin Sudirohusodo;

10. Bahwa antara Pemohon **XXXXXXXXXXXX** dengan Almarhum **XXXXXXXXXXXX** tidak pernah memiliki Buku Nikah;

11. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk keperluan untuk digunakan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan pembagian warisan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon (**XXXXXXXXXXXX**) dengan **XXXXXXXXXXXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 1967.
3. Memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Makassar selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberikan nasehat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. *Surat-surat :*

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605012808140003, tertanggal 20 Oktober 2020, An. Devianti Arna, SH., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

b. *Saksi-saksi*

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX menikah, ayah dari Termohon dan menikah pada tahun 1967 di Jalan Ratulangi, yang menikahkan adalah Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi wali adalah XXXXXXXXXXXX saudara kandung Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa 20 budak (20 gram mas) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa suami Pemohon XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019, dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada instansi yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan Pengurusan Penetapan Ahli Waris serta surat-surat lainnya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bukit Sama, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum karena saksi adalah keluarga jauh Pemohon dan Termohon adalah anak Pemohon dengan almarhum;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX menikah, ayah dari Termohon dan menikah pada tahun 1967 di Jalan Ratulangi, yang menikahkan adalah Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi wali adalah XXXXXXXXXXXX saudara kandung Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa 20 budak (20 gram mas) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa suami Pemohon XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2019, dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada instansi yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan Pengurusan Penetapan Ahli Waris serta surat-surat lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (e), ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon dengan Almarhum tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan, oleh karena pencatatan perkawinan pada waktu itu belum efektif dan karena belum terbit Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. yang telah **di-nazagelen**, dan merupakan bukti otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX,, bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon adalah keluarga dan beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, majelis hakim menilai

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Almarhum bernama XXXXXXXXXXXX dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah Pemohon, XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Almarhum (XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Almarhum (XXXXXXXXXXXX) beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan Almarhum, adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul";

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon (XXXXXXXXXXXX) yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX sampai meninggal dunia, belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai suaminya meninggal dunia, Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon istri;
2. Adanya calon suami;
3. Adanya wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
4. Adanya 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Wali Nikah yaitu saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa 20 budak (20 gram emas);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Biringkanaya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon, XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1967, di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendapatkan perkawinan Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2434/G/2021/PA.Mks